



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Raya Tiron 87 Telp. (0351) 464477 Fax. (0351) 473173
Website : www.madiunkab.go.id Email : dinaspendidikankabmdn@gmail.co.id
MADIUN 63151

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.1/ 4049.161/402.107/2020

Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan/ operasional Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) kepada:

1. Nama Lembaga PAUD : KB PELANGI II
2. Alamat Lembaga PAUD : Dusun Gligi RT. 001 RW. 04, Desa Kepel, Kec. Kare, Kab. Madiun
3. Nomor NPSN : 69864486
4. Organisasi Penyelenggara : TP PKK Desa Kepel
5. Alamat Organisasi Penyelenggara: Desa Kepel, Kec. Kare Kab. Madiun
6. Tanggal akte Lembaga/ Yayasan : 12 Maret 2016
7. Nomor Akte Lembaga/ Yayasan : AHU-0030003.AH.01.07.TAHUN 2016
8. Lembaga didirikan sejak : 05 Oktober 2009

Keterangan:

- a. Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai 01 Januari 2021 tanggal sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- b. Lembaga diwajibkan mengajukan perpanjangan ijin operasional paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Ijin Operasional habis.
- c. Ijin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari lembaga yang bersangkutan.

Madiun, 30 Desember 2020
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Madiun

Drs. P.W. WIDODO
Pembina Utama Muda
NIP. 19610328 199003 1 002